

BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Buru melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Buru.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
- 8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 9. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- 10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
- 11. Tujuan Perangkat Daerah adalahtujuan yang tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Daerah.
- 12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Daerah.
- 13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
- 14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
- 15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

- 16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya
- 17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
- 19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- 20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama perangkat daerah.
- 21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- 22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- 23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II PENILAIAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. Tujuan Perangkat Daerah/PPKD.
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.

- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identifikasi risiko; dan
 - b. Analisis risiko.

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Perangkat Daerah/PPKD menetapkan:
 - a. Strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah/PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

BAB III DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah/PPKD wajib menyusun draft dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar tujuan kegiatan;
 - b. daftar risiko;
 - c. formulir analisis risiko;
 - d. skala kemungkinan terjadinya risiko;
 - e. skala dampak terjadinya risiko;
 - f. formulir identifikasi celah pengendalian;
 - g. rencana tindak pengendalian;
 - h. laporan pelaksanaan RTP;
 - i. realisasi pelaksaan RTP.
- (3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA Perangkat daerah/PPKD.
- (5) Inspektorat melakukan reviu atas Draft Dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Kepala perangkat daerah/PPKD.
- (6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian risiko dikembalikan pada Perangkat Daerah/PPKD untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian Dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dokumen Penilaian Risiko hasil reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menyampaikan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Isnpektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan;
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan latihan;
 - c. pembimbingan dan konsultansi;
 - d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru

Ditetapkan di Namlea pada tanggal 4 November 2017

💈 BUPATI BURU. W

RAPILY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea pada tanggal 4 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 60

Form 1

Lampiran 1

AMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU NOMOR : **60** TAHUN 2017 TANGGAL : 4 NOVEMBER 2017 NOMOR TANGGAL TENTANG

: PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran

Þerangkat Daerah Kabupaten Buru

dsb	з	2	1	-	-	Z Z	
				2	3	Tujuan Perangkata Daerah	
				c	υ .	Sasaran Perangkat Daerah	
					4	Kegiatan yang menukung Capasan Sasaran Perangkat Daerah	Walleton was Mandubna Canaian
					5	Tujuan Kegiatan	

i. kolom 5 berisi uraian tentang tujuan kegiatan Utama	l. Kolom 4 berisi kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis). Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja). Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen kenstra	. Kolom 2 berisi nomor urut	Alatan
ż			Inchange of my Suns	Venala Perangkat Daerah	
				Kepala Perangkat Daerah	Tanggal

NIP

1

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Bu	ru
Perangkata Daerah	:
Nama Kegiatan	:
Tujuan Kegiatan	:

No	Pernyataan Risiko	Dampak
1	2	3
1		
2	NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

Catatan:	ranggai
1. Kolom 1 berisi nomor urut	Kepala Perangkat Daerah
2. kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi	
3. kolom 3 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh	
kemunculan risiko	
	NIP

Peme	rintah Kabupaten Buru				
Peran	ngkat Daerah :				
	a Kegiatan :				
Tujua	an Kegiatan :				
No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Petur	njuk Pengisian			Tanggal	
	olom 1 berisi nomor urut			Kepala Perangkat Da	aerah
2. ko	lom 2 berisi uraian risiko berasal dari Doku	ımen Daftar Risiko			
	olom 3 berisi skor / nilai kemungkinan terja				
4. ko	olom 4 berisi skor / nilai dampak yan terjadi	i apabila risiko terse	ebut terjadi		
	olom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan l				

NIP

SKALA KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO

NO	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai	
		Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaikan		
1	Jarang Sekali	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	1	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun		
	T	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi		
2	Jarang	mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun		
	a :	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3	
3	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun		
		Kemungkinan terjadi lebih > 50%	4	
4	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun		

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Mengganggu capaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Renda	Mengganggu capaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal di laksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal di laksanakan	4

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Petunjuk Pengisian 1. Kolom 1 berisi no urut 2. kolom 2 berisi uraian b 3. kolom 3 berisi Kegiatar 4. kolom 4 berisi tingkat o 5. kolom 5 berisis kegiata								1			No		0	Tujuan Kegiatan	Nama Kegiatan	Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Buru
Petunjuk Pengisian 1. Kolom 1 berisi no urut 2. kolom 2 berisi uraian berasal dari Dokumen Daftar Risiko 3. kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan 4. kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif) 5. kolom 5 berisis kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan								2			RISIKO			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			aten Buru
akukan idak Efektif) ikerjakan									ω (i	URAIAN	YANG S						
									4	E/KE/TE	YANG SUDAH ADA	PENGENDALIAN					
									51		YANG MASIH DIBUTUHKAN						
Tanggalkepala Perangkat Daerah									6		N.D.	T T					
aerah	L	 	 	1_	 _1	1		 1_			1						

6. kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

			I
	ı	ı	
	1		3
	ì	7	2
	í		3
	K	О	
	K		٦
	ľ	۰	۰

Petunjuk Pengisian 1. Kolom 1 berisi no urut 2. kolom 2 berisi uraian r 3. kolom 3 berisi Kegiatar 4. kolom 4 berisi waktu k	× ×					I-3	No Per	Pemerintah Kabupaten Buru Perangkat Daerah : Kegiatan : Tujuan Kegiatan :
Petunjuk Pengisian 1. Kolom 1 berisi no urut 2. kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko 2. kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang 4. kolom 4 berisi waktu kegiatan Pengendalian dilaksanakan 4. kolom 5 berisi waktu kegiatan Pengendalian dilaksanakan						~	Pernyataan Risiko	ten Buru
Petunjuk Pengisian 1. Kolom 1 berisi no urut 2. kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko 3. kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 6 kolom 6 4. kolom 4 berisi waktu kegiatan Pengendalian dilaksanakan 4. kolom 4 berisi waktu kegiatan Pengendalian dilaksanakan kegiatan pengendalian							Uraian Rencana Tindak Pengendalian	
							Target Waktu	
							jawab 5	Penanggung
TanggalKepala Perangkat Daerah							6	Keterangan

KOP PERANGKAT DAERAH

1.....

	Sifat :				
	Lampiran :	• • • • • • •			
	Perihal :	Laporan Po	elaksanaan F	PTP	
Bersan Daerah	na ini kami sampa n Atas kegiat	aikan Realis an utama s	asi Pelaksan ebagai berikt	aan RTP _I ut :	pada Perangkat
			RTP		Keterangan
No	Nama Kegiatan	Terget	Realisasi	%	
1					
2					
Rincia	n lebih lanjut ada	pada lamp	iran laporan	ini.	
Demik	ian				Tanggal Kepala Perangkat Daerah
					NIP
Tembu	isan				

1. Wakil Bupati Buru

No

- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru
- 3. Inspektur Kabupaten Buru

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Buru

Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan Kegiatan

						•	17
							16
							15
							14
							13
							12
							11
							10
							9
							8
							7
							6
							ΟΊ
							4
							З
							2
							1
					c	2	Н
8	Manage France	6 Oranan	Penanggung Jawab 5	Target Waktu	Uraian	Pernyataan kisikon	No
Pelaksana	Dealisasi Waktu	Time on	engendalian	Rencana Tindak Pengendalian			
	Pelaksanaan RTP		and 4 1:				

Petunjuk Pengisian

18

- 1. Kolom 1 berisi no urut
- 2. kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- 3. kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 7 kolom 3
- 4. kolom 4 berisi waktu kegiatan Pengendalian dilaksanakan yang berasal dari lampiran 7 kolom 4
- 5. kolom 5 berisis pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berasal dari lampiran 7 kolom 5

RANLY IBRANIM UMASUGI

- 6. kolom 6 berisi kegiatan pengendalian yang dilakukan
- 7. kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
- 8. kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian